

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 70/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI  
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SOLOK SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komite Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komite Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 59/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/V/ 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 63/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/VII/2019 tentang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, yaitu 5 (lima) kursi.

KETIGA : Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yaitu sebesar 22.806,25 (dua puluh dua ribu delapan ratus enam koma dua puluh lima) suara, dibulatkan ke atas menjadi 22.807 (dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh) suara.

- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.
- KELIMA : Jumlah Perolehan Kursi dan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 4 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Ttd.

NILA PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SOLOK SELATAN  
 NOMOR 70/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN KURSI</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	6.968
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	12.533
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	0	1.435
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	14.674
5.	PARTAI NASDEM	3	8.932
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	225
7.	PARTAI BERKARYA	1	3.317
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	8.519
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	0	3.631
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	3.669
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	787
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	14.329
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	928
14.	PARTAI DEMOKRAT	2	7.071
15.	PARTAI BULAN BINTANG	1	3.750
16.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	457
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>25</b>	<b>91.225</b>

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 4 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SOLOK SELATAN

Ttd.

NILA PUSPITA

